



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1671 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BANGUNAN LANGGAM CINA DI KOMPLEKS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI 32 JAKARTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Bangunan Langgam Cina di Kompleks Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Jakarta merupakan bangunan rumah bergaya arsitektur cina dengan bubungan atap ekor walet yang dibangun pada akhir abad ke 19 (sembilan belas), memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa Indonesia serta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya layak sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bangunan cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bangunan Langgam Cina di Kompleks Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Jakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANGUNAN LANGGAM CINA DI KOMPLEKS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 32 JAKARTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Bangunan Langgam Cina di Kompleks Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Jakarta yang terletak di Jalan Pejagalan Raya No. 51, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terletak pada koordinat S 06°08'22.99" 6°08'01,7" E 106°48'25.49" dengan luas lahan 2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi) dan luas bangunan 675 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas sebagai berikut :


- a. Sebelah Utara : Gang, Ruko, Permukiman Penduduk;
- b. Sebelah Selatan : Gedung Sekolah Baru;
- c. Sebelah Barat : Jalan Pengukiran III; dan
- d. Sebelah Timur : Lapangan Basket.

sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Langgam Cina di Kompleks Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2019



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Barat
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Jakarta